

Penyuluhan dalam Mewujudkan Rumah dan Lingkungan Tetap Sehat dengan Kehadiran Rumah Tinggal Usaha Di Hunian Padat Kota

Siti Sujatini¹, Euis Puspita Dewi², Henni³

^{1,2,3} Universitas Persada Indonesia Y.A.I

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat

E-mail: siti_sudjatini1@yahoo.com¹, euis.puspitadewi@gmail.com², henn1_bm@yahoo.com³

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan dalam rangka mewujudkan rumah dan lingkungan tetap sehat ini diadakan karena kehadiran beberapa usaha IMKM di hunian padat di kelurahan Paseban Jakarta Pusat. Kegiatan penyuluhan ini diadakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di hunian Paseban yang sekaligus sebagai mitra. Setelah dilakukan observasi, wawancara dan penelitian, maka permasalahan yang terjadi adalah: 1. Kepadatan penduduk dan bangunan yang semakin meningkat 2. Semakin maraknya rumah dengan bisnis usaha 3. Minimnya kesadaran kualitas hunian sehat. 4. Minimnya sarana dan prasarana yang ada di wilayah mitra. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan secara virtual dan dengan penyebaran brosur kepada masyarakat Paseban khususnya dan masyarakat hunian padat pada umumnya. Kegiatan ini dilakukan demi terwujudnya sustainability hunian padat yang berfungsi juga sebagai penumbuhan UMKM agar tetap sehat dan nyaman.

Kata kunci : Rumah tinggal usaha, rendahnya kesadaran kualitas lingkungan sehat, penyuluhan.

ABSTRACT

Activities such as devotion to the effort to create information in the house and environment stay healthy was due to the presence of some effort in dwelling IMKM densely Paseban urban village Central Jakarta. These extension activities held to provide solutions to the problem in dwelling Paseban that also as a partner. Through observation, interview and research, so the problem is 1. The increasing of population and building density. 2. Increasing of house with business 3. Increasing amount of house with the business 4. The lack of existing infrastructure in the partner. This is a virtual extension activities and the distribution of brochures to the community psseban solid occupancy in particular and society in general. This activity undertaken to realize a sustainability occupancy solid also serves as growing UMKM to stay healthy and comfortable.

Keyword : Business houses, the low awareness of the environmental health, counselling

1. PENDAHULUAN

Jumlah penduduk di perkotaan diperkirakan mencapai 60% pada tahun 2030, dan 70% pada tahun 2050. Kondisi kota-kota di Indonesia yang berkembang dan berfungsi sebagai pusat kegiatan

telah mengundang penduduk daerah sekitarnya untuk datang mencari kehidupan yang lebih baik. Hal ini mengakibatkan meningkatnya tingkat migrasi ke perkotaan dari tahun ke tahun, dengan latar belakang sosial ekonomi masyarakat yang berbeda.

Negara maju adalah negara yang jumlah pelaku entrepreneur lebih dari 14% dari rasio penduduknya, sementara di Indonesia pelaku entrepreneur baru mencapai 3.1%, sehingga perlu diadakan percepatan dan kemudahan agar jumlah pelaku ekonomi Indonesia segera meningkat.

<https://economy.okezone.com/read/2019/04/09/320/2040896/syarat-jadi-negara-maju-jumlah-pengusaha-14-dari-rasio-penduduk>. Untuk mempercepat dan memberi kemudahan agar pelaku ekonomi Indonesia dapat meningkat jauh sehingga dapat memenuhi persyaratan sebagai negara maju maka sejak tahun 2018 dimulai adanya program OK-OCE (One Kecamatan - One Centre of Entrepreneurship) di Jakarta, yang dilanjutkan dengan kegiatan penumbuhan Wirausaha Industri Baru pada Rumah Tinggal di Jakarta pada tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (PerGub) No. 102 tahun 2018, PEMDA DKI Jakarta melalui Sudin Perindustrian dan Energi (PE) memberikan peluang besar bagi Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menciptakan dan mengembangkan wirausaha yang dilakukan di dalam rumah tinggal dan memberikan izin usaha dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Selanjutnya untuk menunjang PerGub tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil). Luas lapak penunjang maksimum 30 meter persegi atau 20% dari luas kavling.

Walaupun sudah banyak warga yang membuka usaha di rumah tinggal, sebagian besar belum memiliki izin dan memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Program Kewirausahaan Terpadu (PKT) PEMDA DKI yang sudah dilakukan pada tahun 2019 dengan melibatkan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) membuka peluang penerbitan izin usaha melalui Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan Industri

Baru yang dilaksanakan selama 4 hari. Selain pelatihan berupa pembekalan keterampilan dan keuangan, salah satunya adalah sosialisasi persyaratan izin usaha. Pelatihan Kewirausahaan Terpadu yang diselenggarakan oleh Dinas PE Pemda DKI Jakarta. Materi lain yang disampaikan juga terkait dengan segala hal yang harus dipenuhi oleh peserta untuk peninjauan lapangan sebagai proses perizinan usaha di rumah tinggal. Selanjutnya izin diproses di tingkat kelurahan dan dianalisa kelayakan teknis dengan peninjauan lapangan untuk menilai pengaruh usaha terhadap ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan kelestarian lingkungan

Wilayah Paseban adalah salah satu Hunian padat di Jakarta, pada tahun 2019 dan 2020 wilayah ini menjadi mitra pada kegiatan Penelitian dan PKM (2020), dimana banyak muncul wirausaha di rumah tinggal. Lokasi mitra sangat strategis di Jakarta Pusat, dekat dengan area perdagangan, perkantoran dan pemerintahan (Dewi EP, Sujatini, Henni, 2020). Peningkatan jumlah dan frekuensi kegiatan pada hunian padat dengan keterbatasan sarpras akan menimbulkan kerawaan dalam hal pengelolaan, rentan terhadap masalah sanitasi, limbah, kebutuhan air bersih.

2. PERMASALAHAN

Mitra pada pengabdian masyarakat ini adalah warga penghuni wilayah Paseban sebagai hunian padat. Di wilayah Paseban ini banyak warga mempunyai wirausaha di rumah tinggal dengan berbagai macam jenis yaitu mulai dari warung makanan, kelontong, kerajinan, sampai dengan bengkel. Permasalahan yang dihadapi pada daerah ini adalah 1. Kepadatan penduduk dan bangunan yang semakin meningkat 2. Semakin tingginya rumah dengan bisnis usaha 3. Minimnya kesadaran bersama tentang kualitas hunian sehat. 4. Minimnya sarpras yang ada di wilayah mitra. Namun disisi kekurangan tersebut ada kelebihan dari

wilayah ini sehingga wilayah ini perlu didukung untuk dapat mewujudkan rumah dan lingkungan tetap sehat. Kelebihan dari wilayah ini adalah sifat gotong royong dan kebersamaan serta banyak tumbuh wirausaha, walaupun belum semuanya sesuai dengan peraturan pergub.

3. METODOLOGI

Metode yang digunakan untuk mencapai target yaitu penyuluhan dan konsultasi dan penyebaran brosur terkait tentang kiat yang dilakukan untuk mewujudkan rumah dan lingkungan sehat adalah sebagai berikut:

1. Observasi dan wawancara
2. Hasil penelitian dan PKM yang sudah dilaksanakan di wilayah mitra
3. Pengkajian teori yang terkait

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2016 Pasal 103 dan 105 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka dalam rangka melaksanakan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan diantaranya dengan cara pendampingan melalui penyuluhan dan pendampingan. Untuk itu target dari kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan kepada warga penghuni hunian padat tersebut untuk melepaskan permasalahan yang tengah dihadapi. Disamping karena telah adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa pendampingan dalam penataan ruang usaha kuliner pada salah satu rumah tinggal warga sebagai pilot project, sebagai kasus mikro. Selanjutnya penyuluhan tentang usaha mewujudkan rumah dan lingkungan sehat ini sebagai kasus makro dan solusinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan penduduk yang tinggi menjadi salah satu penyebab utama masalah perumahan di perkotaan.

Berdasarkan Sastra dan Marlina (Marlina 2006, 58-63) perkembangan penduduk yang tinggi diantaranya telah mengakibatkan kehidupan sosial yang tidak teratur, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang rendah, kondisi rumah dan lingkungan yang tidak sehat dan tidak nyaman.

Penyehatan lingkungan dapat dilakukan dengan adanya pengelolaan air limbah, sampah dan sampah, sedangkan untuk membentuk hunian dan lingkungan yang sehat harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, penanganan air bersih, pengadaan sumur resapan, sanitasi jamban keluarga (Marlina Sastra, 2006, p 18)

Dalam mengatasi permasalahan yang ada pada lingkungan hunian padat, Sujatini (2017) menyatakan bahwa partisipasi, faktor sosial-ekonomi, tipologi permukiman dan kualitas rumah tumbuh sederhana sehat secara simultan sangat berpengaruh terhadap lingkungan sehat di permukiman padat kota Jakarta atau kota besar. Sujatini (2017) juga memberikan beberapa solusi prioritas yang harus dipenuhi dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih sehat, yaitu kebutuhan ventilasi, penghijauan dan sarana sanitasi di area teras dan lingkungan sekitarnya.

Permasalahan yang ada kini, pertumbuhan dan perkembangan tuntutan masyarakat terkait dengan ruang usaha pada hunian padat (wilayah Paseban) telah mengakibatkan koridor (jalan kecil pada hunian padat) berubah fungsi. Koridor jalan tidak hanya sebagai pemisah antar bangunan, namun juga sebagai area produksi ruang dengan intensitas tinggi, sebagai area bisnis, interaksi sosial, dan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang guyub. Pada akhirnya koridor jalan berperan sebagai area ekonomi kreatif masyarakat dan roda perekonomian masyarakat. Peran komunitas kreatif masyarakat memiliki peran penting dalam pemanfaatan koridor (jalan kecil) agar

bisa menjadi infrastruktur yang berfungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Sujatini, 2019), yang tentunya tidak menimbulkan konflik kepentingan. Sebuah solusi harus dicari untuk menciptakan ruang usaha, walaupun penuh dengan keterbatasan, tetap memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu perlu adanya solusi dalam rangka mewujudkan Rumah dan Lingkungan tetap sehat serta berkelanjutan walaupun peningkatan kegiatan terus meningkat. Solusi tersebut adalah dengan pemberian penyuluhan dan penfampingan konsultasi agar dapat menjaga sustainabilitas rumah dan lingkungan sehat tetap serta nyaman.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Untuk menciptakan rumah dan lingkungan sehat maka pembangunan rumah sehat harus didasarkan persyaratan rumah sehat. Menurut Kepmenkes RI No. 829/Menkes/SIVVII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan harus memenuhi beberapa persyaratan seperti komponen rumah (lantai, dinding, langit-langit, jendela, ventilasi, pencahayaan, lubang asap dapur dan tidak padat penghuni), sarana sanitasi dasar dan perilaku penghuni. Menurut WHO, Rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu.


Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP No 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pasal 108 mengatur tentang Pencegahan Perumahan Kumuh, Modul Rumah Sehat, 2011 (PU), dan SK Menteri Kesehatan RI No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan rumah tinggal, maka materi penyuluhan yang diberikan untuk pengetahuan dan pemahaman akan rumah dan lingkungan sehat yaitu:

1. Bahan bangunan

Tidak terbuat dari bahan bangunan yang dapat membahayakan kesehatan, dari bahan yang tidak menumbuhkan mikro-organisme patogen.


2. Komponen rumah harus memenuhi persyaratan fisik dan biologis

a. Lantai: kedap air dan mudah dibersihkan, ketinggian lantai bangunan minimal 10 cm dari halaman atau 25 cm dari permukaan jalan (Gambar 1).



Gambar 1. Ketinggian lantai bangunan dari permukaan jalan


b. Dinding: ruang tidur dan keluarga dilengkapi dengan ventilasi untuk sirkulasi udara, kamar mandi dan tempat cuci kedap air dan mudah dibersihkan (Gambar 2).



Gambar 2. Dinding sebagai pembentuk ruang, dapat bersifat masif, transparan, atau semi transparan.

c. Langit-langit/plafond: harus mudah dibersihkan, dapat menahan mengalmirnya

udara panas akibat panas matahari, tinggi plafond ruang 280 cm dan KM 240 cm (Gambar 3). Selain itu pada bagian atap harus ada pipa pembuangan air hujan (Gambar 4).



Gambar 3. Ketinggian antara peil lantai ke plafond




Gambar 4. Pipa pembuangan air hujan dari atap


3. Penerangan alami dan buatan, intensitas penerangan minimal 60 lux, tidak menyilaukan

Penerangan alami

Letak dan orientasi rumah harus dipertimbangkan terhadap arah mata angin. Area servis (pelayanan) harus diletakan pada arah timur-barat, sedangkan area hunian diletakan pada arah utara selatan (Gambar 5). Hindari sisi bangunan yang paling luas untuk tidak menghadap barat, yaitu arah matahari terbenam (Gambar 6).




Gambar 5. Orientasi bangunan terhadap matahari



Gambar 6. Orientasi bangunan terhadap angin

Posisi rumah yang ideal adalah sesuai dengan orientasi peredaran matahari, dan sesuai dengan arah angin, dimana distribusi matahari harus merata, sepanjang jam penyinaran yaitu antara jam 8.00 – 16.00 (Gambar 7).



Gambar 7. Orientasi rumah terhadap pertimbangan matahari dan angina


Usahakan menempatkan ruang tidur pada posisi menghadap matahari pagi, jendela sebaiknya tembus pandang agar sinar matahari pagi dapat masuk kedalam ruangan sampai dengan jam

10.00. Bila ruang berada pada posisi menghadap arah matahari sore, sebaiknya di depan ruang ditanami pohon pelindung agar radiasi panas dari cahaya matahari secara langsung dapat dihindari. Jadi cahaya yang masuk kedalam ruangan hanya cahaya langit saja.

Penerangan Buatan

Penggunaan kap lampu harus memungkinkan sudut cahaya 30° dari langit-langit (Gambar 8). Kebutuhan penerangan minimal ruangan adalah sebagai berikut:

1. Ruang tamu luas 9 m²: 60 watt
2. Ruang makan luas 6 m²: 40 watt
3. Kamar tidur luas 9 m²: 40 watt
4. Lampu tidur: 10 watt
5. Dapur luas 4 m²: 40 watt
6. Kamar mandi/wc luas 3 m²: 25 watt



Gambar 8. Penerangan udara dalam ruangan

4. Ketentuan kualitas udara di dalam rumah

- a) Suhu udara nyaman berkisar 18°C sampai dengan 30°C
- b) Kelembaban udara berkisar antara 40% sampai 70%
- c) Konsentrasi gas SO₂ tidak melebihi 0.10 ppm/24 jam
- d) Pertukaran udara ("air exchange rate") 5 kaki kubik per menit per penghuni
- e) Konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 ppm/8 jam
- f) Konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi 120 mg/m³

5. Ventilasi, Luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai.

Ventilasi adalah bukaan yang dibuat pada bidang dinding, dan atau atap rumah, dengan maksud agar dimungkinkan masuknya cahaya dan udara alami yang dibutuhkan untuk kesehatan dan kenyamanan penghuni rumah, melalui penggantian udara yang mengandung carbon (CO₂) yang dikeluarkan oleh manusia, dengan udara segar yang baru dan mengandung Oksigen (O₂) untuk dihisap oleh manusia secara berkesinambungan.

Bukaan ventilasi paling baik adalah searah dengan tiupan angin (Gambar 9). Ventilasi harus silang sehingga udara luar dapat masuk ke dalam dan yang dari dalam dapat keluar (Gambar 10), dengan syarat udara luar dalam kondisi tidak tercemar oleh gangguan/polusi udara.




Gambar 9. Ventilasi dalam ruangan



Gambar 10. Ventilasi atap pada plafond

Atap ampig adalah contoh yang baik untuk memfasilitasi pertukaran udara dari dalam ke luar dan sebaliknya (Gambar 11). Atap yang baik adalah yang memiliki ruang untuk mengalirkan udara sebagai bantalan udara yang dapat memberikan kesejukan pada ruang di bawah atap (Gambar 11).



Gambar 11. Ventilasi atap ampig



Gambar 12. Ventilasi atap diatas genteng

6. Binatang Penular Penyakit, Tidak ada tikus bersarang di dalam rumah.

7. Air

- a) Tersedia sarana air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter/hari/orang
- b) Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan/atau air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman

9. Limbah

- a) Limbah cair yang berasal dari rumah tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan bumi
- b) Limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, pencemaran terhadap permukaan tanah.

10. Kepadatan hunian ruang tidur

Luas ruang tidur minimal 8 m² dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari dua orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak dibawah umur 5 tahun.

Berdasarkan UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2016 Pasal 108 Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai implementasi pelaksanaannya, maka untuk pengendaliannya dilaksanakan dengan pengecekan melalui kesesuaian pemenuhan terhadap standar teknis sebagai berikut:

1. Bangunan gedung, mencakup: ketidak-teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan/atau kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
2. Jalan lingkungan, mencakup: jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman, dan/atau kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3. Penyediaan air minum, mencakup: akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
4. Drainase lingkungan, mencakup: drainase lingkungan tidak tersedia, drainase lingkungan tidak mampu

mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, dan/atau kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

5. Pengelolaan air limbah, mencakup: sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis, dan/atau Prasarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
6. Pengelolaan persampahan, dan mencakup: Prasarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis, dan/atau sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
7. Proteksi kebakaran, mencakup: Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia, dan Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

11. Kelengkapan Bangunan dan Lingkungan Sehat

1. Air bersih/Minum

70% tubuh manusia terdiri dari air, karenanya dalam kegiatan hidupnya manusia sangat membutuhkan air. Kebutuhan air setiap manusia antara 60 liter – 200 liter per hari, tergantung kegiatan yang dilakukan sehari-harinya. Kegiatan pokok manusia yang membutuhkan air adalah untuk keperluan minum, masak, mencuci (tubuh, baju, alat dapur dan makan), namun masyarakat di perkotaan bisa lebih dari keperluan pokok seperti mencuci kendaraan, aktivitas niaga dan lain-lain, sementara di perdesaan sangat diperlukan untuk kegiatan pertanian.

Sumber air bersih dapat berasal dari perusahaan penyedia air bersih seperti PDAM, penyedia air bersih mandiri yang dikelola oleh individu atau masyarakat secara swadaya (PAM-BM), dari mata air dan atau sumur artesis. Untuk memenuhi standar air minum, maka bila menggunakan air bersih harus dimasak terlebih dahulu hingga mendidih. Bila

sumber air minum berasal dari mata air, air pancuran, atau air sungai, maka perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dimasak.

2. Air Limbah Rumah Tangga (*grey water*)


Masyarakat tidak dibenarkan membuang limbah ke badan sungai tanpa izin Pimpinan Pengelola Daerah. Jadi limbah rumahtangga harus diolah terlebih dahulu menjadi cairan yang tidak mengotori badan sungai. Untuk itu rumah sehat harus memiliki tangki septik dan bidang resapan untuk pengolahan limbah, agar air yang dialirkan selokan tidak mencemari badan air.

Pembuangan air limbah/air kotor dari kamar mandi dan cuci harus dialirkan ke saluran pembuangan lingkungan (riol kota) bisa dengan sistem terbuka atau tertutup. Pembuangan air limbah dari kakus harus dialirkan ke tangki septik yang dilengkapi dengan bak rembesan.

Saluran dari kakus ke tangki septik maupun dari rembesan ke pembuangan lingkungan dibuat tertutup. Pada jarak tertentu dan pada sudut-sudut bangunan rumah harus dibuatkan bak kontrol. Saluran pembuangan air limbah dari kamar mandi dan cuci dibuat terpisah dari saluran pembuangan kakus (Gambar 13) dengan syarat ukuran septik tank yang harus memenuhi standar (Gambar 14).



Gambar 13. Saluran pembuangan air limbah dari kakus



Gambar 14. Jenis-jenis Septik tank

3. Pengaliran Air Hujan

Jaringan saluran air hujan (Drainase), sebaiknya terbuka, diletakkan di bawah cucuran atap, dapat mengalirkan air hujan dari atap dan talang diteruskan ke drainase lingkungan (Gambar 15).



Gambar 15. Saluran pembuangan air hujan dari atap ke saluran lingkungan

Pada daerah yang tidak memiliki resiko longsor, sebaiknya menyediakan sumur resapan atau saluran resapan. Sekeliling bangunan harus disediakan drainase untuk menghindari air mengganggu stabilitas tanah bagian pondasi/ sisi-sisi bangunan.

4. Sistem Pengelolaan Sampah

Sampah rumah tangga harus dikelola dengan prinsip penanganan dan pengurangan volume sampah sejak dari rumah tangga. Sampah rumah tangga sudah harus terpilah sejak dari rumah, menggunakan prinsip daur ulang yaitu 3R (*reuse, reduce, recycle*).

Tempat sampah di depan rumah hanya untuk menampung sampah rumah tangga yang harus dibuang langsung ke TPS atau TPA, sedangkan sampah yang masih dapat di gunakan kembali dan diolah kembali, ditempatkan terpisah untuk dibawa oleh pemulung (Gambar 16). Akan lebih baik lagi jika tempat sampah sudah terintegrasi dengan sistem pengolahannya (Gambar 17).



Gambar 16. Alat pemilahan sampah dan pengomposan



Gambar 17. Variasi penempatan komposter

Tempat sampah dibuat semudah mungkin untuk proses perawatan dan penanganannya. Tempat perawatan sebaiknya dapat dipindahkan atau bersifat movable. Bila tidak dapat dipindahkan maka penempatannya harus masuk ke dalam site/kapling, tidak diperkenankan diletakkan di luar. Prinsip 3 R mengarahkan penghuni untuk memilah sampah sejak dari rumah, antara sampah organik (misalnya sayur, buah) dengan sampah yang bukan organik (misalnya kaleng, botol, kertas, bungkus minuman kemasan, plastik, foam).

Sampah organik dapat diproses daur ulang (*recycle*) menjadi kompos, sementara sampah bukan organik dapat didaur guna (*reuse*) menjadi tas atau

dompet (menggunakan bekas bungkus minuman instant), koran bisa dijual & kertas lainnya menjadi kertas daur ulang, botol dan kaleng menjadi usah pemulung, plastik menjadi pelet bahan plastik atau bahan bangunan.

5. KESIMPULAN

Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi tentang usaha mewujudkan Rumah dan Lingkungan tetap Sehat dengan kehadiran Rumah Tinggal Usaha di Hunian Padat Kota merupakan tindak lanjut dari penumbuhan wirausaha baru (Program Kewirausahaan Terpadu/PKT) di rumah tinggal hunian padat. Kegiatan untuk mencegah terhadap tumbuh dan berkembangnya rumah kumuh dan tidak sehat dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2016 yaitu dengan pendampingan melalui penyuluhan dan pendampingan. Kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat hunian padat di Paseban khususnya, serta hunian padat Jakarta dan hunian padat perkotaan besar lainnya pada umumnya. Dengan pemberian pemahaman materi yang terkait dengan judul tersebut diharapkan masyarakat memahami dan dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
- Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2016 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dewi, E. P., Sujatini, S., & Henni, H. 2020. Pemilihan dan Penataan Ruang Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Warung Makan pada Rumah Tinggal di Hunian Padat. *IKRA-ITH TEKNOLOGI: Jurnal Sains & Teknologi*, 4(2), 8-19.
- Dewi, E. P., Sujatini, S., & Henni, H. 2020, Program Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam rangka penumbuhan Industri Baru di Hunian Padat wilayah Jakarta Pusat, *Jurnal IKRA-ITH Abdimas* 107-113
- Modul Rumah Sehat, 2011, Kementrian PU Badan Penelitian dan Pengembangan, Balitbang Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman
- Sastra, Suparno dan Marlina, Endy 2006: Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sujatini, S., 2019. Koridor Jalan pada Hunian padat di Kota Besar sebagai area Ekonomi Kreatif Masyarakat. *Jurnal IKRA-ITH Sains dan Teknologi* 3 (2), 46 – 52, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-teknologi/article/view/706>
- Sujatini, S., 2017. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Rumah dan Lingkungan Sehat pada Hunian Padat di Jakarta, *Jurnal IKRA-ITH Sains & Teknologi* 1 (2), 44-54, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-teknologi/article/view/92>
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan rumah tinggal
- Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

